



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 134 /B.I/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyusunan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Propinsi Lampung Tahun 2004 – 2009 ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Program Kerjasama Antara Pemerintah Propinsi Lampung dengan Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Forum Mitra Praja Utama se Jawa, Bali, Lampung dan Nusa Tenggara Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Membahas, menyusun Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dengan Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Forum Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Mitra Praja Utama se Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat ;
 - Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka Kerjasama Antar Pemerintah Daerah ;
 - Mengikuti kegiatan program kerjasama pembangunan yang telah disepakati dalam Forum Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Mitra Praja Utama se Jawa, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat ;
 - Melaporkan hasil kegiatan butir c setiap triwulan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Kelompok Kerja dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung pada kegiatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Mitra Praja Utama (MPU).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **15 April** 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala Biro/Dinas/Badan terkait di Bandar Lampung ;
3. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung di Telukbetung ;
5. Masing-masing yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/134 /B.I/HK/2005
 TANGGAL : 15 April 2005

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) PROGRAM KERJASAMA ANTARA
 PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DENGAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERGABUNG DALAM
 FORUM MITRA PRAJA UTAMA SE JAWA, BALI, LAMPUNG DAN NUSA TENGGARA BARAT**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Rp. 200.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung pada DASK Setdaprop Lampug Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001
2.	Sekretaris Daerah Propinsi Lampung	Pengarah	Rp. 200.000,-	
3.	Assisten Bidang Pemerintahan Sekdaprop Lampung	Ketua	Rp. 150.000,-	
4.	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung	Wakil Ketua	Rp. 150.000,-	
5.	Kabag Otda dan Pemdes Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung	Sekretaris	Rp. 125.000,-	
6.	Ksbg. Otonomi Daerah Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung	Wakil Sekretaris	Rp. 125.000,-	
7.	Unsur Bidang Sosbud Bappeda Propinsi Lampung	Anggota	Rp. 100.000,-	
8.	Unsur Bidang Ekonomi Bappeda Propinsi Lampung	Anggota	Rp. 100.000,-	
9.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung	Anggota	Rp. 100.000,-	
10.	Unsur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung	Anggota	Rp. 100.000,-	
11.	Unsur Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Lampung	Anggota	Rp. 100.000,-	
12.	Unsur Dinas Kesehatan Propinsi Lampung	Anggota	Rp. 100.000,-	
13.	Unsur Dinas Kebudayaan, Investasi dan Pariwisata Propinsi Lampung	Anggota	Rp. 100.000,-	
14.	Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung	Anggota	Rp. 100.000,-	
15.	Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Lampung	Anggota	Rp. 100.000,-	
16.	Unsur Dinas Kehutanan Propinsi Lampung	Anggota	Rp. 100.000,-	
17.	Unsur Dinas Perhubungan Propinsi Lampung	Anggota	Rp. 100.000,-	
18.	Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Lampung	Anggota	Rp. 100.000,-	
19.	Drs. Halik Sahril, M.Si (Staf Biro Bina Tapem)	Anggota	Rp. 100.000,-	
20.	Drs. Dorda (Staf Biro Bina Tapem)	Anggota	Rp. 100.000,-	
21.	M. Erwan Efendi, S.Sos (Staf Biro Bina Tapem)	Anggota	Rp. 100.000,-	
22.	Panji Yurni, S.Sos (Staf Biro Bina Tapem)	Anggota	Rp. 100.000,-	
23.	Tobri S.Sos (Staf Biro Bina Tapem)	Anggota	Rp. 100.000,-	
24.	Rusli Syofuan, S.Sos (Staf Biro Bina Tapem)	Anggota	Rp. 100.000,-	
25.	Malikinur, S.Sos (Staf Biro Bina Tapem)	Anggota	Rp. 100.000,-	
26.	Sri Endang Purnama (Staf Biro Bina Tapem)	Anggota	Rp. 100.000,-	

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 460012966